



**PENETAPAN**  
**Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **SYARIFATUL IZZA**  
Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 08 Juni 1992;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Sawojajar, RT.003/RW.009, Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Richard Simbolon, S.H., M.H.**, advokat pada Richard & Brother (LawOffice) berkantor di Sapphire Town House II Nomor N-10, Jalan Dr. Soetomo, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 Desember 2024 dengan Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Brebes pada 08-06-1992, alamat Sawojajar RT.003/RW.009, Kel. Sawojajar, Kec. Wanasari, Kab. Brebes, pekerjaan ibu rumah tangga;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga (3) dari pasangan Dalil (suami) dengan Saarah (istri) yang melangsungkan pernikahan dan tercatat;
3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 10.587/TP/PL/2002 tertanggal 13 April 2021, Pemohon dilahirkan di Brebes pada tanggal delapan juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (08-06-1992), perempuan, anak ketiga (3) dari pasangan suami istri Dalil dan Saarah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes;



4. Bahwa awalnya Pemohon diberi nama oleh kedua orang tuanya sebagai Syarifatul Izza, dan karena semasa kecil sering sakit-sakitan, akhirnya oleh kedua orang tuanya ditambah satu nama dibelakang nama menjadi Syarifatul Izza Laita, dimana semenjak itu Pemohon oleh keluarga dan lingkungan dipanggil dengan Laita, dan bahkan sampai saat ini Pemohon lebih merasa nyaman ketika menggunakan nama Syarifatul Izza Laita;
5. Bahwa memang pada umur 4 tahun ketika Pemohon sering sakit-sakitan, orang tua Pemohon menambahkan nama "Laita" dibelakang nama Pemohon dan semenjak itu niscaya Pemohon merasa jarang mengalami sakit yang berkepanjangan. Pada saat itu, baik kedua orang tua Pemohon ataupun Pemohon sendiri belum sempat untuk mengajukan perbaikan administrasi kependudukan sebagaimana mestinya, dikarenakan memang ketidaktahuan adanya proses administrasi kependudukan dan lebih cenderung dilingkungan tempat tinggal Pemohon perubahan nama hanya mengadakan acara slametan secara adat istiadat saja;
6. Bahwa Pemohon merasa pada interaksi sosial dilingkungan rumah, banyak orang yang mengenal Pemohon dengan nama Laita. Sehingga ketika ada suatu kepentingan seperti saat seseorang mencari alamat rumah Pemohon dengan nama Syarifatul Izza pasti masyarakat dilingkungan rumah Pemohon tidak mengetahui, sedangkan jika mencari nama Laita maka sebaliknya banyak orang yang mengetahui itu adalah Pemohon;
7. Bahwa karena merasa nama Syarifatul Izza Laita sudah menjadi identitas diri Pemohon, maka saat Pemohon membuat surat keterangan catatan kepolisian pun Pemohon secara seponatan mencatatkan nama Syarifatul Izza Laita pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian No: SKCK/YANIMAS/5106/V//YAN.2.3/2021/BAINTELKAM tertanggal 21 Mei 2021;
8. Bahwa perbaikan dan/atau perubahan penulisan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Brebes dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 10.587/TP/PL/2002 tertanggal 13 April 2021 untuk memperbaiki dan/atau merubah nama Syarifatul Izza menjadi Syarifatul Izza Laita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/atau merubah pada akta kelahiran Pemohon No. 10.587/TP/PL/2002 dari Syarifatul Izza menjadi Syarifatul Izza Laita;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon yaitu sebelumnya Syarifatul Izza diubah menjadi Syarifatul Izza Laita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-4, P-8, dan P-9 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi) yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarifatul Izza, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada tanggal 13 Oktober 2015 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dalil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 16 Desember 2016 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.587/TP/PL/2002, yang menerangkan pada tanggal 08 Juni 1992 di Brebes telah lahir seorang anak perempuan bernama Syarifatul Izza, anak ketiga dari ayah Dalil dan ibu Saarah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 13 April 2021 (bukti-P3);

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa Syarifatul Izza, lahir di Brebes pada tanggal 08 Juni 1992 adalah anak kandung dari ayah Dalil dan ibu Saarah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada tanggal 02 Desember 2024 (bukti-P4);
5. Fotokopi Ijazah Strata-1 (S1) Nomor Seri Ijazah: NW-03822 atas nama Syarifatul Izza, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Ngudi Waluyo Ungaran pada tanggal 16 Oktober 2014 (bukti-P5);
6. Fotokopi Ijazah Profesi Ners Nomor Seri Ijazah: NW-04644 atas nama Syarifatul Izza, yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Ngudi Waluyo Ungaran pada tanggal 21 Oktober 2015 (bukti-P6);
7. Fotokopi Ijazah Strata-2 (S2) Nomor Ijazah: 0043/S2-FIK/2/2021 atas nama Syarifatul Izza, yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2021 (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Nomor Registrasi: PF00001617127520 atas nama Syarifatul Izza, yang dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia pada tanggal 8 November 2024 (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/5106/V//YAN.2.3/2021/BAINTELKAM atas nama Syarifatul Izza Laita, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 2021 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Laila Nur Akmala

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga yang rumahnya 1 (satu) desa dengan Pemohon, namun beda RT;
- Bahwa Pemohon bernama Syarifatul Izza dan dilingkungan dikenal dengan nama panggilan Laita;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Dalil dan Ibu Saarah;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya Syarifatul Izza diubah menjadi Syarifatul Izza Laita;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama karena nama panggilan Laita yang sudah dikenal (familiar) dilingkungan ingin ditambahkan menjadi nama resmi pada akta kelahiran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keluarga Pemohon sudah mengetahui adanya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

## 2. Saksi Madli

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Syarifatul Izza dan dilingkungan dikenal dengan nama panggilan Laita;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Dalil dan Ibu Saarah;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya Syarifatul Izza diubah menjadi Syarifatul Izza Laita;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama karena nama panggilan Laita yang sudah dikenal (familiar) dilingkungan ingin ditambahkan menjadi nama resmi pada akta kelahiran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keluarga Pemohon sudah mengetahui adanya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Brebes karena Pemohon hendak mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya Syarifatul Izza diubah menjadi Syarifatul Izza Laita;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-4, P-8, dan P-9 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi), oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi I Laila Nur Akmala dan Saksi II Madli, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Syarifatul Izza, anak dari Bapak Dalil dan Ibu Saarah

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di lingkungan sekitarnya dikenal dengan nama panggilan Laita;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya Syarifatul Izza diubah menjadi Syarifatul Izza Laita;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama karena nama panggilan Laita yang sudah dikenal (familiar) di lingkungan ingin ditambahkan menjadi nama resmi pada akta kelahiran sebagaimana keterangan saksi Laila Nur Akmalia dan saksi Madli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keluarga Pemohon sudah mengetahui adanya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 10.587/TP/PL/2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes pada tanggal 13 April 2021, yang mana Pemohon hendak mengubah nama pada akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya **Syarifatul Izza** diubah menjadi **Syarifatul Izza Laita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Brebes, maka perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Brebes berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula bernama **SYARIFATUL IZZA** menjadi **SYARIFATUL IZZA LAITA** sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 10.587/TP/PL/2002, tertanggal 13 April 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami **Nurachmat, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.**

**Nurachmat, S.H.**

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 100.000,00
Sumpah	: Rp 150.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)